



**PUTUSAN**  
**Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.**

**ميحرلا نمحرلا الله مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Mansoerdin RT 002 RW 003 Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMUHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003 RW 010 Kelurahan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 17 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/3/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Wira bin Iswandi, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukaun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua hasil kerja yang didapatkan Pemohon kepada Termohon;
  - b. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sedinginan supaya dekat dengan tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012, ketika itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada waktu itu Pemohon hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan empat tahun lebih lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Predeo) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor:W4-A16/270/HK.05/4/2017 yang dikelurkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 06 April 2017;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Iswandi bin M. Isa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratna Sari binti Salim) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, dan hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 33/3/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Iswandi dan Termohon bernama Ratna Sari;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



kontrakan di daerah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dimana Saksi sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Iswandi dan Termohon bernama Ratna Sari;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan di daerah Sedinginan, Kecamatan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Putih tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako;

- Bahwa menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 21 Januari 2011 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Bobi Diki Chandra bin Kasturi adalah saudara sepupu Pemohon, dan Saksi Asri bin Buyung Aban adalah keponakan Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Bobi Diki Chandra bin Kasturi Pemohon di persidangan menerangkan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan di daerah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Asri bin Buyung Aban di persidangan, menurut cerita Pemohon pada tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan di daerah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bangko Pusako, dan menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi kedua Pemohon yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon tahun 2014 dan Saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran hanya berdasarkan cerita satu pihak yakni Pemohon, adalah fakta yang tidak melihat sendiri/tidak mendengar sendiri atau mengalami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan Saksi kedua tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut untuk ditolak,;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 5 April 2017 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor W4-A16/270/HK.05/4/2017 tertanggal 6 April 2017, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah membuat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal 6 April 2017 yang isinya

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.



menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 005.04.2.632002/2017 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W4-A16/272/HK.05/4/2017 tanggal 6 April 2017 dengan menetapkan panjar biaya perkara atas nama Iswandi sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2017 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Menolak permohonan Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2017 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. Muslim S, S.H., M.A.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>371.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)